



**KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA KOMISI  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
PERIODE 2016-2021**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a) bahwa, dalam rangka memperlancar tugas Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Bakti 2016-2021, dipandang perlu membagi tugas dimaksud pada Majelis Wali Amanat;
- b) bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu dilakukan pengangkatan keanggotaan Komisi Majelis Wali Amanat melalui surat keputusan Majelis Wali Amanat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304); Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang

- Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Bakti 2016-2021;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2016-2021;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01/KEP-MWA/III/2016 tentang Penetapan Susunan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2016-2021;

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno MWA ITS tanggal 31 Agustus 2016

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE 2016-2021.

Kesatu : Menetapkan anggota Komisi Bidang Perencanaan dan Sumber Daya dan Komisi Bidang Pengembangan dan Kerjasama Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2016-2021 seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 3 Oktober 2016



Mohammad NUH  
Ketua

TembusanYth:

1. Rektor.
  2. Ketua Senat Akademik
  3. Yang bersangkutan
- Di lingkungan ITS

Lampiran Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor : 02 Tahun 2016

Tanggal : 3 Oktober 2016

---

**SUSUNAN ANGGOTA KOMISI MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
MASA BAKTI 2016-2021**

1. Komisi bidang perencanaan dan sumber daya:

Ketua, merangkap anggota : Riyanarto Sarno

Sekretaris, merangkap anggota : Agus Gunaryo


Anggota : 1. Mohamad Nasir  
2. Joni Hermana  
3. Priyo Suprobo  
4. Mohammad NUH  
5. Lukman Mahfoedz  
6. Arif Wibowo  
7. I Gusti Putu Raka  
8. Hafiz Nuzal Djufri

2. Komisi bidang pengembangan dan kerjasama :

Ketua, merangkap anggota : Harun Alrasyid

Sekretaris, merangkap anggota : Eko Budi Djatmiko

Anggota : 1. Susi Pudjiastuti  
2. Soekarwo  
3. Musyanif  
4. Arif Wibowo  
5. Lukman Mahfoedz  
6. Tri Yogi Yuwono  
7. Darminto



Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 3 Oktober 2016

Majelis Wali Amanat  
Ketua,

Mohammad NUH